

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait “Transaksi Jual Beli Menggunakan *Vending Machine* Menurut Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali” dengan menggunakan pendekatan normatif-komperatif. Maka penulis akan menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menurut Mazhab Syafi’i jual beli harus ada ijab dan qobul secara lafaz yang menjadi ungkapan rela yang jelas dari kedua belah pihak. Karena transaksi *vending machine* tidak dilakukan dengan lafaz ijab dan qobul maka menurut pendapat Mazhab Syafi’i yang *mu’tamad* dipandang tidak sah. Namun sebagian ulama Mazhab Syafi’i seperti Imam Nawawi memberikan toleransi terhadap *mu’athah* dalam transaksi yang sudah menjadi kebiasaan (*urf*) dan telah menunjukkan kerelaan kedua belah pihak.

Menurut Mazhab Hanbali akad *mu’athah* di anggap sah selama ada menunjukkan indikasi kerelaan dari akad tersebut dengan ungkapan bagaimanapun. Dalam transaksi *vending machine*, pembeli telah mengetahui harga dan barang yang akan di beli oleh pembeli, dengan memasukkan uang dan menerima barang secara otomatis. Proses tersebut menurut Mazhab Hanbali sudah menunjukkan kerelaan juga mempertimbangkan kebiasaan masyarakat dan kemudahan dalam transaksi modern.

2. Mazhab Syafi'i dalam pendekatannya terkait transaksi *vending machine* yang mana hukumnya dikaitkan pada akad jual beli *mu'athah*. Mazhab Syafi'i lebih menitikberatkan pada pentingnya lafaz ijab dan qabul sebagai indikator rela. Pendekatan ini lebih bersifat tekstual dalam menjaga kejelasan akad.

Sedangkan Mazhab Hanbali lebih menekankan kepada substansi rela tersebut, oleh sebab itu akad tidak di batasi oleh lafaz ijab dan qabul saja selama tujuan akad dan kerelaan para pihak dapat dipahami serta mempertimbangkan kebiasaan masyarakat. Berdasarkan metode ini, transaksi *vending machine* dianggap sebagai bentuk akad *mu'athah* modern yang sah karena telah memenuhi unsur kerelaan, kejelasan harga, dan barang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut

1. Bagi pembaca dan pelajar ilmu, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan serta pemahaman mengenai pembahasan perbedaan antar Mazhab dan menganggap bahwa sebuah perbedaan ini adalah kekayaan keilmuan Islam. Dengan memahami bahwa perbedaan tersebut ada dalam ruang lingkup Mazhab baik dari dasar dan metode istinbatnya dapat menumbuhkan sikap ilmiah, terbuka, dan bijaksana dalam menyikapi perbedaan hukum tersebut.

2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan bisa meneliti lebih jauh dan mengembangkan penelitian mengenai bagaimana pengaruh perbedaan pendapat ini kepada praktik jual beli modern yang ada di berbagai macam tempat dan memperluas kajian lainnya seperti aspek metodologi istinbatnya dalam kasus lain.
3. Bagi Masyarakat muslim, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan wawasan mengenai transaksi jual beli modern yang sangat sering terjadi di masyarakat saat ini agar masyarakat lebih memahami transaksi yang kiat berkembang di era teknologi serta dapat melaksanakan transaksi sesuai dengan prinsip syariat dan diharapkan juga agar saling menghargai lagi memahami perbedaan pendapat ulama.